

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli secara kredit merupakan praktik jual beli yang jamak dilakoni oleh masyarakat. Selain memang mubah, jual beli ini mendatangkan keuntungan bagi penjual dan pembeli. Penjual berpeluang meraih untung lebih besar sedangkan pembeli bisa mendapatkan barang meski belum memiliki uang yang cukup.¹

Tapi pada kondisi tertentu, jual beli kredit juga kadang menjadi sumber masalah. Ketika kredit macet, sebagian pengusaha merugi bahkan gulung tikar disebabkan utang konsumen yang tidak terbayar. Pada skala makro, krisis ekonomi yang mendunia kerap kali pemicunya kredit macet.

Mudhorat kredit macet tidak berhenti pada aspek ekonomi saja. Pada aspek sosial masyarakat, kredit macet juga bisa menimbulkan kisruh, perselisihan yang dapat berujung pada tindak kriminal.

Dengan banyaknya dampak negatif kredit macet atau gagal bayar utang secara umum, menuntut adanya solusi yang bisa mencegah atau mengatasinya. Secara konvensional, beragam cara mengemuka di tengah masyarakat. Dari menerapkan denda keterlambatan hingga menggunakan jasa penagih utang.

Tapi cara tersebut tidak menyelesaikan masalah. Tidak jarang justru menimbulkan masalah lain yang tidak kurang peliknya. Apalagi jika ditinjau dari aspek syariah. Cara-cara seperti itu jelas tidak bisa diandalkan.

¹ Nukhabah Minal Ulama, *Al Fiqhul Muyassar Fi Dhaulil Kitabi Wassunnah*, (Riyadh: Dar A'lamussunnah, 2009) Hal. 218

Dalam islam, sejatinya sangat kaya dengan solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Karena islam memang hadir untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.² Pada aspek moral, islam selalu mengingatkan pentingnya menepati janji. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُكَمُ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ إِذَا كُنْتُمْ عَلَىٰ عَهْدٍ مَّعَ النَّاسِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يُعْذِرُونَ عَنْ عَهْدِهِمْ قَوْلًا لَا خَيْرَ فِيهِمْ وَلَا يُحِزُّهُمْ شَيْءٌ مِّنْهُمْ وَلَا يُحِزُّهُمْ شَيْءٌ مِّنْهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: 1)

Karena itu semua bentuk sikap ingkar janji sangat dikecam oleh islam. Termasuk di dalamnya menunda pelunasan utang padahal memiliki kemampuan untuk melunasinya. Dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ

أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (رواه البخاري: 2287 ومسلم: 1564)

Sebenarnya ancaman dalam hadits di atas sudah sangat memadai untuk menjauhkan seseorang dari perilaku menunda pelunasan utang. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Sebagian orang berutang lebih memilih memenuhi kebutuhan yang lain daripada melunasi utang.

Adapun pada aspek fiqh muamalah, islam menghadirkan sejumlah akad yang diistilahkan dengan akad *tautsiq* (penguat). Akad *rahn* atau jaminan adalah salah satu akad *tautsiq* selain akad *dhaman* atau *kafalah*. Akad ini bisa disertakan

² Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indoensia*, (Yogyakarta: LKiS, 2017) Hal. 15

pada transaksi jual beli tidak tunai seperti kredit. Tujuannya, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian pada pihak penjual akibat pembeli gagal bayar utang.

Secara bahasa, jaminan bermakna apa yang diberikan kepadamu untuk mewakili apa yang diambil darimu.³ Adapaun secara istilah, akad *rahn* atau jaminan adalah, “akad untuk menguatkan utang dengan harta yang memungkinkan pelunasan seluruh atau sebagian utang dengannya atau dari hasil penjualannya.”⁴

Mensyaratkan jaminan dalam akad jual beli tidak tunai termasuk syarat yang menguatkan dan mendatangkan kemaslahatan pada akad. Saling ridho sebagai syarat sah terpenting dalam jual beli dapat terwujud secara lebih sempurna dengan adanya jaminan. Sebab penjual bisa merasa lebih aman saat menyerahkan barang (obyek jual beli) meski pembeli belum melunasinya. Ketika pembeli tidak sanggup melunasi maka barang jaminan bisa dijual dan hasil penjualan itu dapat digunakan untuk melunasi utang.

Muhammad Syafi’i Antonio berkata, “Barang yang ditahan (sebagai jaminan) tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.”⁵

³ Muhammad bin Ya’qub Al-Fairuz Abdai, *Al-Qomus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasaturrisalah, 2005), h. 1202

⁴ Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Assyarhul Mumti’ Ala Zadil Mustaqni*, Juz. 4, (Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2009), Hal. 104

⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hal. 128

Pada aspek legalitas atau hukum fiqih, *rahn* adalah akad yang mubah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan telah disepakati kebolehan nya oleh para ulama.⁶ Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة:

(283

Meski dalam ayat ini pensyariatan *rahn* dikaitkan dengan *safar* (perjalanan) tapi tidak berarti hanya boleh dilakukan dalam keadaan *safar* saja. Dalam setiap keadaan, akad *rahn* dibolehkan. Imam Asyaukani berkata, “para ulama berkata bahwa *rahn* dalam keadaan *safar* (perjalanan) ketetapan nya berdasarkan ayat al-Qur'an sedangkan dalam keadaan muqim berpijak pada sunnah nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam*.”⁷

Adapun dalil dari Assunnah yang menunjukkan pensyariatan *rahn* dalam keadaan *muqim* adalah hadits Nabi Shollallahu Alaihi Wasallam:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ،

وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ» (رواه البخاري: 2096 ومسلم: 1603)

⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad Assyaukani, *Nailul Authar*, Juz. 5, (Mesir: Darul Hadits, 1993), Hal. 278

⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad Assyaukani, *Fathul Qodir Al-Jami'' Baina Fannirriwayah Waddirayah min Ilmi Attafsir*, Juz 1, (Mesir: Darul Wafa', 2005), Hal. 511)

Hadits ini mengisahkan transaksi yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan seorang Yahudi. Ketika itu nabi membeli gandum secara tidak tunai dan beliau menjaminkan baju besinya.

Para ulama juga telah sepakat akan kebolehan akad *rahn*. Sayyid Sabiq *Rahimahullah* berkata, “Akad *rahn* itu boleh dan para ulama telah sepakat atas hal itu dan tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal kebolehan dan pensyariatannya.⁸

Tentu pembahasan tentang *rahn* atau jaminan tidak terbatas pada pengertian dan hukumnya. Diantara tema yang juga penting adalah pembahasan yang berkaitan kriteria harta yang bisa dijadikan jaminan.

Pada prinsipnya semua barang yang bisa dijual bisa dijadikan jaminan. Karena akhir dari akad *rahn* hanya dua. Barang jaminan dikembalikan kepada pemiliknya karena utang terlunasi tepat waktu atau dijual saat jatuh tempo ketika yang berutang tidak sanggup melunasi.

Ibnu Qudamah berkata, “Setiap barang yang boleh dijual boleh dijadikan sebagai jaminan. Sebab tujuan jaminan adalah untuk menguatkan utang dan dijadikan sebagai sarana melunasi utang dari hasil penjualannya jika yang berutang tidak mampu melunasi. Fungsi ini hanya dapat terwujud jika barang jaminan boleh dijual.⁹

Adapun dalam perincian, terdapat beberapa aspek berkaitan *rahn* masih menjadi perdebatan para ulama. Diantara permasalahan yang diperselisihkan secara tajam oleh para ulama adalah mensyaratkan obyek jual beli sebagai

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, juz 1, (Beirut: Muassah Arrisalah, 2002), h. 183

⁹ Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, (Kairo: Maktabah Al-Qohirah, 1388H), Hal. 253

jaminan atas harganya. Misal seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual rumah secara kredit atau non tunai dengan syarat rumah ini juga sebagai jaminannya.”

Praktek seperti ini biasanya ditempuh dalam jual beli tidak tunai terutama pada akad *murabahah* yang menggunakan skema pembayaran secara kredit. Ketika penjual ingin memastikan keamanan transaksinya dan kesanggupan pembeli melunasi utangnya maka ia meminta jaminan. Jaminannya adalah barang yang dijual itu sendiri. Jadi, obyek jual beli berstatus ganda. Sebagai obyek jual beli sekaligus sebagai jaminan atas harganya yang dibayar secara cicil atau kredit.

Di beberapa pegadaian syariah model gadai seperti ini diterapkan. Ketika pegadaian menjual emas secara tidak tunai maka emas yang dijual itulah yang menjadi jaminan untuk sisa angsurannya.

Di sebagian perbankan syariah juga mempraktekkannya yaitu pada layanan *murabahah*. Memang secara tekstual akad *rahn* seperti di atas tidak disebutkan secara spesifik. Tetapi melihat pada klausul perjanjian antara bank dan nasabah, terpahami jika sebagian bank syariah mempraktekkan akad ini.

Keberadaan akad ini dapat dilihat pada penjelasan informasi penting kepada nasabah. Salah satu poin dalam informasi penting tersebut, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk menjual barang yang dibeli jika nasabah tidak sanggup melunasi utangnya. Poin ini menunjukkan bahwa barang yang dibeli secara kredit hakikatnya adalah jaminan untuk sisa angsurannya.

Dalam bisnis properti syariah beberapa perusahaan juga menjadikan rumah yang dijual secara kredit sebagai jaminan atas sisa angsurannya. Seperti

perusahaan properti syariah Basmalah di Malang. Ketika mengikat kontrak pembuatan rumah maka perusahaan basmalah menahan sertifikat tanah untuk mengamankan cicilan rumah tersebut.

Model jaminan seperti ini memang berbeda dengan praktik jaminan yang biasa diterapkan di masyarakat. Yang umum dipraktikkan adalah jaminan berasal dari harta yang lain. Sedangkan model jaminan yang dikaji oleh peneliti, harta menyandang dua status sekaligus yaitu sebagai obyek jual beli dan juga sebagai jaminan.

Dari sisi kemudahan, transaksi jual beli dengan model jaminan seperti ini tentu sangat praktis. Pembeli tidak direpotkan mencari barang untuk dijaminkan. Sebab barang yang dibeli dapat dijadikan sebagai jaminan atas sisa harganya yang belum lunas atau dibayar secara kredit. Dipihak lain, penjual merasa lebih tenang karena pengembalian piutangnya telah dijamin dengan adanya jaminan.

Beberapa ulama telah menyatakan, transaksi jual beli dengan mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan atas sisa angsurannya adalah boleh. Diantara ulama yang membolehkan adalah Ibnu Qudâmah al-Maqdisi *rahimahullah*.

Penulis kitab *Al-Mughni* menyatakan bahwa riwayat yang lebih *shahih* dari Imam Ahmad adalah sah mensyaratkan barang yang dijual sebagai jaminan atas harga yang belum terbayar.¹⁰

Pendapat serupa juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah *rahimahullah*. Ia beralasan, hukum boleh ini sejalan dengan hukum asal dalam

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*.... 4/285

perkara muamalah yaitu *mubah*. Ulama bermadzhab Hanbali ini menilai tidak ada alasan atau faktor yang mengharamkannya. Karena tidak ada yang mengharamkan maka kembali pada hukum asal yaitu boleh.

Ibnul Qayyim berkata, “tidak ada faktor yang melarang baik dari sisi redaksi dan substansi dan tidak ada argumentasi yang kuat untuk melarang sahnya syarat dan gadainya.”¹¹

Selain Madzhab Hanbali juga terdapat sejumlah ulama yang membolehkan transaksi ini. Sebut saja misalnya Ibnu Abdil Bar. Ulama bermadzhab Maliki ini juga berpendapat bolehnya menjadikan barang yang dijual sebagai jaminan atas harganya yang belum terbayar. Ia berkata, “dan siapa menjual barang dan mensyaratkan barang yang dijual tersebut sebagai jaminan atas harganya hingga lunas maka tidak mengapa.”¹²

Dari ulama Madzhab Hanafi juga demikian. Al-Imam Assarakhsi berkata, “Dalam sudut pandang istihsan akad ini boleh (mensyaratkan obyek jual beli dalam transaksi tidak tunai) sebab tujuan gadai untuk menepati pelunasan. Dan syarat untuk menepati pelunasan sejalan dengan tujuan aqad.”¹³ Beberapa lembaga fatwa juga telah memfatwakan bolehnya mensyaratkan barang yang dijual secara utang sebagai jaminan atas harganya.

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qoyyim Al-Jauziah, *I'lamul Muwaqqi'in An Robbil Alamin*, Juz 5 (Saudi Arabia: Dar Ibnul Jauzi, 1423H). Hal. 435

¹² Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil Bar bin Ashim Annamri Al-Qurthubi, *Al-Kafi Fi Fiqhi Ahlil Madinah*, Juz 2, (Riyadh: Maktabah Arriyadh Al-Haditsah, 1980), Hal. 815

¹³ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Assarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 13 (Beirut: Darul Ma'rifah, 1993), Hal. 19

Bahkan bolehnya *rahn* model seperti ini adalah pendapat jumhur ulama baik klasik maupun kontemporer. Erwandi Tarmidzi dalam bukunya “Halal Haram Muamalat Kontemporer” berkata, “Hukum bolehnya menggadaikan barang yang telah dibeli kepada penjual hingga pembayaran lunas merupakan pendapat jumhur ulama; mazhab Abu Hanifah, Malik serta pendapat terkuat dari mazhab Syafi’i dan Hanbali serta didukung oleh keputusan *Majma’ Al Fiqh Al Islami*.”¹⁴

Tapi dipihak lain sebagian ulama secara meyakinkan menilai model jaminan seperti itu tidak sah. Al Mâwardi, seorang ulama bermadzhab syâfi’i dengan tegas menyatakan, mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan atas harganya adalah praktik gadai dan jual beli yang tidak sah. Dalam kitabnya *al Hâwi al Kabîr* ia berpendapat, syarat seperti itu batil dan jual belinya juga batil.

Al-Mâwardi berkata, “jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mensyaratkan barang yang dijual sebagai jaminan atas sisa harganya maka ini adalah praktik gadai yang batil yang berimplikasi pada batalnya jual beli.”¹⁵

Dalam kitab yang merupakan rujukan dalam Madzhab Syâfi’i, Al-Mawardi menyebutkan beberapa alasan. Diantaranya, barang yang digadaikan belum dimiliki oleh pembeli. Sedangkan syarat barang bisa dijadikan jaminan adalah barang itu telah dimiliki oleh pembeli.

Alasan lain yang dikemukakan adalah terjadinya kontradiksi dalam konsekuensi akad gadai dan akad jual beli. Sisi kontradiktifnya menurut penulis *al-Ahkâm Assulthaniyah* ini adalah, akad *rahn* memberikan hak kepada penjual

¹⁴ Erwandi Tarmidzi, *Halal Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), Hal. 470

¹⁵ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhil Madzhab Imam Assyafi’i*, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hal. 188

untuk menahan barang milik pembeli karena berstatus sebagai jaminan. Tapi pada sisi yang lain, tindakan itu bertolak belakang dengan konsekuensi jual beli yang mengharuskan penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

Dalam akad jual beli, pembeli berhak atas barang dan penjual tidak memiliki hak untuk menahannya jika *ijab* dan *qobul* sudah dilakukan. Adapun tidak tunai akad jual beli tidak mengurangi kesempurnaan kepemilikan oleh pembeli. Karena ukuran memiliki barang dalam akad jual beli adalah *ijab* dan *qabul* bukan pada pelunasan harganya.

Jadi, dari perspektif jual beli, penjual tidak boleh menahan barang yang telah dijual dan wajib menyerahkannya kepada pembeli. Tapi pada perspektif *rahn* penjual boleh menahan barang itu karena berstatus jaminan.

Sisi lain yang juga kontradiktif adalah aspek pertanggung jawaban atas barang jika terjadi kerusakan. Akad gadai termasuk akad amanah. Sehingga barang yang digadaikan terhitung sebagai amanah bagi yang menerima jaminan (penjual).

Dalam akad-akad amanah baik itu *rahn* dan lainnya, penerima amanah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali ia lalai atau melampaui batas. Dalam kaidah fiqih disebutkan:¹⁶

الأمين لا يضمن بغير تعد ولا تقصير

¹⁶ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al Ghazzi, *Mausuatul Qawaid al Fiqhiah*, Juz 2, (Beirut: Muassaturrisalah, 2003), Hal. 47

Kaidah ini menunjukkan bahwa pihak yang berada pada posisi menjalankan amanah tidak menjamin atas kerusakan apa yang diamanahkan kecuali jika ia melampaui batas atau lalai.

Konsekuensinya jika merujuk pada kaidah ini, penjual yang menahan barang yang dijual karena berstatus jaminan tidak bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan pada barang.

Padahal dalam dalam akad jual beli, barang yang dibeli masih dalam tanggung jawab penjual selama penjual tidak menyerahkan barang kepada pembeli. Status ganda yang melekat pada obyek jual beli inilah yang menimbulkan kontradiksi pada konsekuensi akad.

Kontradiksi pada akad wajib dihindari karena berpotensi menimbulkan sengketa dan perselisihan. Menurut Al-Mawardi, jalan untuk menghindarinya dengan melarang dan tidak mensahkan transaksi tersebut.

Perbedaan pendapat yang dipicu oleh konflik norma dan tumpang tindih dalil memang kerap terjadi dalam fiqih. Itulah yang terjadi pada permasalahan mensyaratkan barang yang dijual sebagai jaminan atas harganya. Disatu sisi hukum asal jual beli dan membuat persyaratan demi kemaslahatan jual beli di bolehkan. Tapi pada sisi yang lain terdapat kontradaksi ketika jual beli mensyaratkan barang yang dijual sebagai jaminannya.

Jadi disatu pihak sebagian ulama yang berpegang teguh pada hukum asal muamalah dan kemaslahatan besar yang terkandung pada akad dengan mensyaratkan barang yang dijual sebagai jaminan atas harganya yang belum lunas. Tapi disisi lain Imam al Mâwardi menilai syarat obyek jual beli sebagai

jaminan atas harganya menimbulkan sejumlah kerumitan dan kontradiksi pada konsekuensi akad.

Jadi, pada permasalahan ini al Mâwardi menyelisihi hukum asal dalam muamalah yaitu boleh. Penyelisihan terhadap hukum asal dapat menjadi pegangan jika dalil dan argumentasi yang melandasinya kuat dan meyakinkan. Sebab hukum asal itu ditetapkan secara meyakinkan. Sesuatu yang ditetapkan secara meyakinkan tidak dapat dinulir kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula.

Pertanyaan seriusnya, apakah argumentasi Al-Mâwardi cukup kuat dan meyakinkan untuk menganulir hukum asal dalam muamalah. Hal ini menjadikan tema ini semakin menarik. Selain berkaitan langsung dengan hajat hidup terutama para pelaku bisnis, kedudukan Imam al Mâwardi sebagai representasi madzhab syafi'i yang banyak diikuti di negeri ini menjadikan urgensi tema ini untuk dikaji semakin menguat.

Ibnu Khalkan berkata, “tidaklah seorang membaca karya al Mâwardi yaitu al hâwi kecuali akan mempersaksikan keluasan ilmu yang sempurna berkaitan dengan madzhab Syâfi'i.¹⁷

Jika membaca riwayat hidup al Mâwardi pada sejumlah kitab-kitab *tarajim* (biografi) maka pernyataan Ibnu Khalkan tidaklah berlebihan. Ulama yang sangat disegani penguasa di zamannya ini adalah sosok yang memiliki keahlian pada berbagai disiplin ilmu. Selain sebagai ahli fiqih, ia juga sangat dikenal penguasaannya dalam bidang politik dan tatanegara.

¹⁷ Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakar bin Khalkan al Barmaki, *Wafayatul A'yan*, Juz. 3, (Beirut: Darusshadir, 1994), Hal. 283

Dalam bidang fiqh, ia tidak sebatas berinteraksi dengan literatur, tetapi secara langsung bersentuhan dengan kasus-kasus kongkrit di masyarakat. Karena beliau adalah seorang *qadhi* yang malang melintang dalam dunia peradilan. Bahkan salah satu gelar yang melekat padanya adalah “*aqdhal qudhat*.”

Meski tema ini adalah topik klasik tetapi tetap faktual dan relevan untuk menjadi obyek kajian dan penelitian. Sebab kajian permasalahan kontemporer dalam muamalah tiba dipisahkan dari kajian fiqh klasik.

Sebab setelah tahapan *tashawwur* (memahami permasalahan kontemporer secara holistik) maka tahap selanjutnya adalah *takyif dan takhrij* yaitu mencari dan menentukan pendekatan fiqh yang paling tepat untuk kasus dan permasalahan kontemporer tersebut. Pada tahap ini, seorang peneliti pasti dituntut berinteraksi dengan dengan kitab fiqh klasik.

Saat ini ekonomi syari’ah berkembang pesat terutama pada aspek *murabahah* dengan pembayaran secara kredit. Salah satu akad pengaman dan solusi dalam mengantisipasi dan juga mengatasi wanprestasi yaitu mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan.

Tetapi karena permasalahan ini masih jadi perdebatan, maka potensial menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam hukum. Hal inilah yang dapat menjadi faktor penghambat dalam menghadirkan *rahnul mabi’* (menggadaikan obyek jual beli) sebagai solusi.

Pada tema penelitian ini posisi Imam al Mawardi *mudda’i* karena menyelisihi hukum asal. Dalam kaidah fiqh, pihak yang menyelisihi hukum asal wajib mendatangkan bukti dan dalam konteks ini adalah dalil. Imam Al Mawardi

telah mengajukan sejumlah dalil sebagai *bayyinah* atas pendapatnya. Tetapi apakah dalil itu sudah cukup kuat untuk mengabaikan hukum asal dalam muamalah?

Dilatar belakangi oleh hal tersebut dan posisi keilmuan al Mâwardi dengan kompleksitas keahlian yang menyertainya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam pendapat Imam Al-Mawardi dalam kita *al-hâwi al-kabir* yang dituangkan dalam judul penelitian “Syarat Obyek Jual Beli Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Kredit Menurut Imam al-Mâwardi”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit menurut Imam Al-Mawardi?
2. Bagaimana metode *istinbath* Imam Al-mawardi dalam menilai keabsahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui keabsahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit menurut Imam Al-Mawardi?

2. Untuk mengetahui metode *istinbath* yang digunakan Alwardi dalam menilai keabsahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit?

D. Signifakansi Penelitian

Dunia bisnis sarat dengan problematika. Problem-problem tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, konflik dan mudharat lain yang kadang tidak terprediksi. Salah satu sumber problem itu adalah kredit macet atau gagal bayar.

Tetapi dengan menyertakan jaminan dalam setiap transaksi tidak tunai dapat mengatasi dan mengantisipasi masalah tersebut. Karenanya dengan meneliti tema ini penulis berharap:

1. Memperkaya wawasan peneliti dan menjadi bahan bacaan tentang salah satu topik pembahasan dalam fiqh muamalah.
2. Memberikan kontribusi dan sumbangsih keilmuan terutama kepada para akademisi dan praktisi yang aktifitasnya berhubungan dengan muamalah.
3. Menjadi sumber inspirasi dan pancingan bagi calon peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel lain yang belum terbahas secara mendalam pada tesis ini.
4. Sebagai bahan perbandingan ketika ingin memilih pendapat berkaitan dengan permasalahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul di atas maka peneliti perlu mendefenisikan variabel penting pada judul di atas.

1. Syarat: yang dimaksudkan dalam judul ini bukan syarat jual beli tetapi syarat dalam jual beli. Syarat dalam jual beli adalah syarat yang mendatangkan manfaat pada akad diajukan oleh salah satu pihak dan mengikat pihak lain.¹⁸
2. Jual Beli: tukar menukar harta atau manfaat meski tidak tunai secara permanen bebas dari riba dan bukan *qord*.¹⁹ Jual beli yang dimaksudkan pada judul di atas adalah jual beli yang tidak tunai baik dengan skema kredit ataupun yang lainnya.
3. Jaminan: Memperkuat utang dengan harta yang memungkinkan utang itu dilunasi dengan barang jaminan tersebut atau dengan hasil penjualannya.²⁰ Jaminan pada transaksi ini tidak sebagaimana lazimnya. Sebab yang umum dipraktikkan, jaminan berasal dari harta yang lain. Sedangkan pada transaksi ini, yang dijadikan jaminan adalah obyek jual beli (barang yang dijual) itu sendiri
4. Kredit: mengakhirkan pelunasan utang dengan pembayaran secara berangsur sesuai dengan waktu yang disepakati.²¹ *Lafadz* kredit dalam

¹⁸ Shalahuddin Mahmud, *Fiqhun Wa Fatawal Buyu'*, (Mesir: Darul Ghod Al-Jadid, 2005), Hal. 31

¹⁹ Nukhbah Minal Ulama, *Alfiqhul Muyassar Fi Dhouil Kitabi Wassunnah*, (Riyadh: Dar A'lamussunnah, 2009), Hal. 211

²⁰ Dr. Sholih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Mulakhos Al-Fiqhi*, Juz 2, (Riyadh: Darul Ashimah, 1423H), Hal. 68

²¹ Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Ammar, *Al-Mashalih Al-Mursalah Wa Atsaruha Fil Mu'amalat*, (Riyadh: Dar Kunuz Isybilia, 2010) Hal. 238

kitab *al hâwi* dan kitab-kitab fiqih klasik disebutkan sebagai salah satu metode pembayaran dalam transaksi non tunai. Hampir pada setiap pembahasan *mukatabah* yaitu ketika seorang budak ingin membebaskan dirinya, lafadz kredit atau *taqsith* ditemukan. Karena memang budak membeli dirinya dengan cara mencicil. Jadi yang dimaksudkan transaksi kredit pada penelitian ini adalah transaksi non tunai secara umum. Hanya saja, peneliti memilih diksi kredit karena saat ini transaksi yang mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan atas sisa angsurannya lazim dipraktikkan dalam transaksi jual beli *murabahah* secara kredit.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam suatu penelitian sangat penting. Melalui kajian pustaka peneliti mempertegas posisi penelitiannya yang dengan itu akan nampak perbedaan obyek penelitiannya dengan penelitian terdahulu.

Penelitian yang bertemakan *rahn* banyak ditemukan baik berbentuk artikel jurnal ataupun skripsi dan tesis. Berberapa diantaranya adalah:

1. Impelementasi Gadai Syari'ah Dengan Akad *Murabahah* dan *Rahn*. Judul ini adalah adalah tesis yang ditulis oleh Mukhlas, Mahasiswa ilmu hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis ini meneliti satu layanan di pegadaian syariah cabang Mlati Yogyakarta. Salah satu layanannya adalah MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Secara singkat, mekanisme layanan ini adalah pegadaian menjual emas kepada nasabah secara tidak tunai. Lalu emas yang sudah menjadi milik nasabah

dijadikan sebagai jaminan atas sisa angsurannya. Dari latar belakang yang disampaikan oleh penulis, ia melihat ada potensi layanan ini bermasalah dari sisi dua akad dalam satu transaksi. Jadi fokus bahasan penulis pada multi akad dalam layanan mulia apakah sesuai syariah atau tidak. Adapun dalam penelitian ini obyeknya pada keabsahan syarat gadai karena fungsi ganda yang melekat pada barang atau emasnya. Disatu sisi ia adalah obyek jual beli dan disaat yang sama juga sebagai barang jaminan.

2. Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah *Kafalah* dan *Rahn*. Tulisan ini merupakan artikel yang dimuat di jurnal KORDINAT (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam) ditulis oleh Rini Fatma Kartika. Pembiayaan Syariah yang dimaksudkan adalah pembiayaan syariah yang merupakan salah satu produk perbankan. Dalam layanan pembiayaan, bank berpegang pada prinsip kehati-hatian sebagai antisipasi terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu bank syariah mewajibkan adanya akad *taustiq* berupa jaminan baik yang bersifat material (*rahn*) ataupun yang bersifat personal yaitu *kafalah*. Fokus utama yang dikaji pada artikel ini salah satunya adalah syarat-syarat dalam jaminan. Salah satu syarat yang disebutkan oleh penulis adalah barang tersebut telah dimiliki secara sah oleh pembeli secara kredit. Disini penulis tidak merinci keterpenuhan syarat dan kriteria sebagai barang jaminan jika yang menjadi jaminan adalah barang yang dijual. Karenanya, pada tesis ini peneliti mencoba memfokuskan meneliti pada keabsahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit. Tentu untuk sampai pada tahapan tersebut dibutuhkan kajian

mendalam dan terperinci tentang kriteria harta yang bisa dijadikan sebagai jaminan.

3. Kajian Prinsip Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah. Tulisan ini juga merupakan artikel yang dimuat pada jurnal RECHTIDEE, jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura ditulis oleh Noor Hafidah. Penelitian ini mengkaji prinsip jaminan syariah dalam sistem hukum syariah. Dari pemaparan penulis terungkap sejumlah prinsip-prinsip penjaminan syariah yang disimpulkan dari nash al Qur'an dan Hadits. Salah satu prinsip itu berkaitan barang atau benda yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai jaminan. Dalam penjelasan tentang kriteria barang yang layak dijadikan jaminan disampaikan secara normatif. Syarat-syaratnya disebutkan secara singkat sebagaimana tertera dalam fiqih-fiqih klasik. Penulis tidak mengaitkan syarat-syarat tersebut dengan kasus kongkrit. Karena itu peneliti ingin mengkaji lebih detail syarat-syarat dan kriteria harta yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Dari kajian ini akan terungkap keabsahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit.
4. Investasi Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. Artikel ini ditulis oleh Asriani, Mahasiswa Program Doktor Universitas Pandjajaran Bandung dan dimuat pada Jurnal Al-Adalah Vol. 12, No. 2. Pada artikel ini, ia mengkaji salah satu produk perbankan syariah yaitu investasi emas syariah. Untuk memudahkan investasi emas ini, bank syariah membuka layanan cicil emas. Saat mencicil, pihak bank menahan emas yang sudah

dimiliki nasabah sebagai jaminan. Yang menjadi obyek bahasan artikel ini bukan pada gadai emas yang juga berstatus sebagai obyek jual beli. Tetapi pada hukum mencicil emas atau membeli emas secara tidak tunai.

Dari uraian penelitian-penelitian terdahulu nampak perbedaan obyek penelitian pada tesis ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti berusaha mengkaji keabsahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit menurut Imam Al-Mawardi.

Dari penelitian terdahulu juga nampak beberapa topik penting yang terkait tapi tidak menjadi obyek kajian utama dalam penelitian ini. Diantara topik tersebut adalah terkait barang yang digadaikan apakah wajib berada dalam penguasaan *murthin* secara hukum dan fisik, atau barang itu tetap dalam penguasaan *rahin* sehingga leluasa memanfaatkannya. Tema lain yang tidak dibahas secara rinci pada tesis ini adalah keberhakan penjual menahan barang yang dijualnya sampai pelunasan secara sempurna.

G. Kajian Teori

Kajian teori adalah acuan dasar di dalam penelitian. Acuan dasar inilah yang akan memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisa suatu masalah. Pada bagian ini kajian teori menjadi sangat penting.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan teori. Yang paling utama adalah teori jual beli. Salah satu variabel yang menyertai transaksi jual beli adalah syarat dalam jual beli. Syarat dalam jual beli adalah syarat yang dibuat oleh salah satu pihak dan disepakati oleh pihak lain. Dalam hal

status hukumnya syarat dalam akad jual beli secara asal sah selama tidak ditemukan alasan untuk mengharamkannya.

Teori tentang syarat dalam jual beli akan mengungkap klasifikasi syarat dalam jual beli. Ada syarat yang berfungsi menguatkan suatu akad. Ketika jenis syarat seperti ini terpenuhi akan semakin menguatkan unsur ridho dari kedua pihak yang berakad. Tetapi pada sisi lain ada juga syarat yang bisa merusak akad jika akibat yang ditimbulkan oleh syarat itu bertolak belakang dengan tujuan fundamental dari jual beli.

Teori selanjutnya adalah teori tentang *rahn* atau jaminan. Teori jual beli dan *rahn* sebenarnya tidak berkaitan secara aksiomatik. Jual beli dan *rahn* akan berkaitan jika jual beli itu dilakukan secara tidak tunai. Keterkaitan itu juga tidak bersifat harus atau wajib. Artinya penjual memiliki pilihan antara mensyaratkan *rahn* atau tidak dalam transaksi yang tidak tunai.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah metode yang digunakan selama kegiatan penelitian. Metode penelitian sangat penting, karena ia merupakan penentu dalam proses berjalannya penelitian. Adapun dalam menentukan dan memilih metode sangat berkaitan erat dengan jenis penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif (*Library research*) sebab data dan bahan kajian berasal dari sumber kepustakaan. Sebagai data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian dalam hal ini kitab *al-hâwi al*

kabîr dan rujukan lain baik berupa buku terutama fiqih dan ushul fiqih ataupun artikel baik yang termuat pada jurnal, majalah dan internet.

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif maka metode yang dipilih adalah metode deskriptif analitik. Maksudnya adalah peneliti mengumpulkan data berkaitan dengan obyek yang dikaji lalu mengolah dan mendeskripsikannya sehingga menghasilkan tashawur (gambaran) yang utuh dan konprehensif.²²

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah status syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit menurut Imam al Mâwardi. Kejelasan status syarat akan menentukan status transaksi itu sendiri antara sah dan mubah atau *fasid* dan diharamkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi literatur dan dokumen terutama yang berkaitan jual beli, syarat dalam jual beli dan juga *rahn*. Literatur dan dokumen meliputi buku klasik dan kontemporer, artikel, makalah serta fatwa-fatwa baik yang bersifat institusional dan juga personal.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang peneliti gunakan adalah kitab *al-Hâwi al Kabîr* karangan Imam al Mâwardi dan juga karya-karya lain yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi yang berkaitan dengan tema penelitian seperti kitab *al Iqna'*.

²² Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), Hal. 154

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa buku dari lintas madzhab yang membahas masalah ini, artikel dalam jurnal ilmiah, makalah di internet dan fatwa-fatwa para ulama.

c. Data Tersier

Data tersier berupa kamus, ensiklopedi dan lainnya

5. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisa data menggunakan metode *content analysis*. Yaitu menganalisa isi setiap data dan melakukan verifikasi dalam hal validitas dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti lalu menyimpulkan yang hasilnya akan menampakkan kelebihan atau kekurangan pendapat al-Mâwardi pada pembahasan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi untuk memudahkan dalam penyajian sehingga pembaca bisa mendapatkan poin-poin penting yang terkait dengan tesis. Adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan meliputi, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, terdiri dari landasan teori tentang jual beli, Rahn, Syarat dalam jual beli.

Bab III, Biografi Imam Al-Mâwardi dan Latar belakang Penulisan kitab Al-Hawi Al-Kabir.

Bab IV, Analisis Pendapat dan metode istinbath al Mâwardi pada syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit.

Bab V, Penutup Meliputi Simpulan dan Saran